



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 078 /B.V/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Instansi Pemerintah di Provinsi Lampung dapat dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan pembinaan, koordinasi dan supervisi terhadap masyarakat dan stakeholders pelaksana jasa konstruksi di Provinsi Lampung
- b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan supervisi jasa konstruksi dapat berjalan lebih optimal maka perlu dibentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 2005 serta Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2005;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/224/B.V/HK/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah di Lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tim sebagaimana Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pembinaan pelaksanaan jasa konstruksi di Provinsi Lampung yang meliputi Pengaturan, Pemberdayaan dan pengawasan untuk menjamin terwujudnya ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi di Provinsi Lampung;
 - b. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan produk hukum dan informasi jasa konstruksi kepada seluruh masyarakat dan stakeholders penyelenggaraan jasa konstruksi di Provinsi Lampung;
 - c. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Instansi terkait termasuk dengan Pembina Masyarakat Jasa Konstruksi di tingkat Nasional maupun tingkat Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Biro Bina Penataan dan pemantauan Program Sekretariat daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pembinaan jasa Konstruksi Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Ketua Tim.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 13 Maret 2006.

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan kepada Yth: :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro se-Provinsi Lampung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.